



PUTUSAN
Nomor 67/Pid.B/2022/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andrew Anderson Titarsole
2. Tempat lahir : Fakfak
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/2 September 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Cendrawasih RT/RW.009/002, Kel. Fakfak
Utara Distrik Fakfak Utara Kabupaten Fakfak
Provinsi Papua Barat
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hak-haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 67/Pid.B/2022/PN Wmn tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2022/PN Wmn tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDREW ANDERSON TITARSOLE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapn dalam jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 374 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana pada dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Slip Gaji Bulan April Atas Nama Andrew Anderson Titarsole.
 - 1 (satu) Lembar "surat Pemutusan Hubungan Kerja" Dengan No.001/phk/hrd-v/2022 Atas Nama Andrew Anderson Titarsole.
 - 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Pembayaran Virtual Account Billing Pt. Bank Negara Indonesia Berwarna Merah Mudah Pada Tanggal 27 September 2021 Dengan Total Pembayaran Sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus Juta Rupiah).
 - 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Pembayaran Virtual Account Billing Pt. Bank Negara Indonesia Berwarna Kuning Pada Tanggal 4 Oktober 2021 Dengan Total Pembayaran Sebesar Rp. 22.810.000,- (dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).
 - 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Pembayaran Virtual Account Billing Pt. Bank Negara Indonesia Berwarna Kuning Pada Tanggal 8 Desember 2021 Dengan Total Pembayaran Sebesar Rp. 26.800.000,- (dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
 - 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Pembayaran Virtual Account Billing Pt.

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Negara Indonesia Berwarna Merah Mudah Pada Tanggal 13 Desember 2021 Dengan Total Pembayaran Sebesar Rp. 19.800.000,- (sembilan Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

- 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat “perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu” Dengan No:02/pkwt/sales-papua Timur/xi/2020, Yang Sudah Dilegasir
- 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat “perjanjian Kerja Waktu Tertentu” Dengan No:04/hrd-papua Timur/pkwt/ix/2019, Yang Sudah Dilegasir.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari serta Terdakwa merupakan seorang ayah dan suami yang memiliki anak dan istri yang harus dinafkahi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Telah pula mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

KESATU :

Bahwa ia terdakwa ANDREW ANDERSON TITARSOLE, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021, atau setidaknya-tidaknya masih pada kurun waktu dalam tahun 2021, bertempat di Toko HP/Counter HP Bintang Celuler milik saksi BUDI SANTOSO di Jalan Irian No. 77, Wamena, Kab. Jayawijaya, atau setidaknya- tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Wamena, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja*

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu yang dilakukan secara berlanjut, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 27 September 2021, saat terdakwa sedang berada di Toko Ponsel Bintang Celuler milik saksi BUDI SANTOSO, kemudian saksi BUDI SANTOSO melakukan top up dana ke dalam aplikasi virtual account Bank BNI milik saksi BUDI SANTOSO, guna untuk membayar pemesanan telepon genggam, selanjutnya saksi BUDI SANTOSO memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa yang kemudian terdakwa yang merupakan sales dari OPPO melakukan pemesanan telepon genggam untuk saksi BUDI SANTOSO. Keesokan harinya, pada hari Selasa, pada tanggal 28 September 2021, terdakwa melakukan penginputan daftar pemesanan dari saksi BUDI SANTOSO pemilik Toko Ponsel Bintang Celuler dengan aplikasi left business karena memiliki kerjasama dengan Perusahaan OPPO sebanyak 23 (dua puluh tiga) unit telepon genggam dengan total harga Rp. 49.230.000,- (empat puluh sembilan dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian telepon genggam yang dipesan sebagai berikut :

- Oppo A16 ram 3 gb memory 32 gb sebanyak 20 (dua puluh) unit dengan harga 1 unit telepon genggam sebesar Rp. 1.800.000,-
- Oppo Reno 6 ram 8 memory 128 gb sebanyak 2 (dua) unit dengan harga per unitnya sebesar Rp.4.680.000,-
- Oppo Reno 5F ram 8 memory 128 gb sebanyak 1 (satu) unit dengan per unit Rp. 3.870.000,-

Namun kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi BUDI SANTOSO bahwa telepon genggam pesanan saksi BUDI SANTOSO sedang habis stok, namun terdakwa menjual telepon genggam tersebut ke Toko Ponsel lainnya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 01 Oktober 2021, saksi BUDI SANTOSO bertemu dengan terdakwa di Toko Ponselnya dan melakukan pemesanan telepon genggam sebanyak 26 (dua puluh enam) unit telepon genggam kepada terdakwa. Lalu terdakwa melakukan penginputan daftar pemesanan dari saksi BUDI SANTOSO dengan aplikasi left business sebanyak 26 (dua puluh enam) unit telepon genggam dengan total harganya Rp. 43.300.000,- (empat puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah), menggunakan uang sisa yang transfer pada

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 september 2021 sebelumnya dengan rincian tipe sebagai berikut:

- Oppo A15 ram 2 memory 32 gb sebanyak 25 (dua puluh lima) unit dengan harga per unit sebesar Rp. 1.660.000,-
- Oppo A16 ram 3 memory 32 gb sebanyak 1 (satu) unit dengan harga per unit sebesar Rp. 1.800.000,-

Namun, 26 (dua puluh enam) unit telepon genggam tersebut terdakwa kirim ke VIO Cell atas permintaan dari terdakwa lalu terdakwa menyampaikan kepada ANDREW ANDERSON TITARSOLE dan tidak ada satupun diserahkan kepada saksi BUDI SANTOSO.

- Bahwa selanjutnya, pada hari Senin, tanggal 04 Oktober 2021, saksi BUDI SANTOSO melakukan transfer ke pihak OPPO sebesar Rp. 22.810.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) melalui virtual account milik saksi BUDI SANTOSO yang dioperasikan oleh terdakwa guna menambah dana yang masih sisa sebesar Rp. 7.470.000,- (tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk memesan sebanyak 7 (tujuh) unit telepon genggam dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 17.460.000,- (tujuh belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian tipe sebagai berikut :

- Oppo A54 ram 4 memory 64 gb sebanyak 5 (lima) unit dengan harga per unit sebesar Rp. 2.340.000,-
- Oppo A54 ram 4 memory 128 gb sebanyak 2 (dua) unit dengan harga per unit sebesar Rp. 2.880.000,-

Akan tetapi, semua telepon genggam tersebut semua dikirim ke VIO Cell atas permintaan dari terdakwa dan tidak ada diserahkan ke kepada saksi BUDI SANTOSO.

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021, kembali saksi BUDI SANTOSO melakukan transfer ke pihak OPPO sebesar Rp. 26.800.000,- (dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) melalui terdakwa untuk menambah dana yang masih sisa sebesar Rp. 12.820.000,- (dua belas juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah), selanjutnya terdakwa melakukan pemesanan pada tanggal 9 Desember 2021 sebanyak 10 (sepuluh) unit telepon genggam dengan harga total Rp. 26.730.000,- dengan rincian tipe sebagai berikut :

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oppo A16 ram 3 gb memory 32 gb sebanyak 2 (dua) unit dengan harga per unit Rp. 1.800.000,-
- Oppo A54 ram 4 gb memory 64 gb sebanyak 5 (lima) unit dengan harga per unit Rp. 2.340.000,-
- Oppo A74 ram 6 gb memory 128 gb sebanyak 1 (satu) unit dengan harga per unit Rp. 3.150.000,-
- Oppo A95 ram 8 gb memory 128 gb sebanyak 1 (satu) unit dengan harga per unit Rp. 3.600.000,-
- Oppo Reno 6 ram 8 gb memory 128 gb sebanyak 1 (satu) unit dengan harga per unit Rp. 4.680.000,-

Namun, semua unit telepon genggam tersebut semua oleh terdakwa dikirimkan ke VIO Cell atas perintah terdakwa dan tidak ada yang saksi BUDI SANTOSO terima.

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021, saksi BUDI SANTOSO melakukan transfer ke pihak OPPO sebesar Rp. 19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) melalui terdakwa untuk menambah dana yang masih sisa sebesar Rp. 12.890.000,- (dua belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk memesan 10 (sepuluh) unit telepon genggam dengan harga total Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan rincian tipe sebagai berikut :

- Oppo A16 ram 3 gb memory 32 gb sebanyak 10 (sepuluh) unit dengan harga per unit sebesar Rp. 1.800.000,-

Akan tetapi, semua telepon genggam tersebut terdakwa kirim ke VIO Cell atas perintah terdakwa dan saksi BUDI SANTOSO tidak ada mendapatkan kiriman telepon genggam tersebut

- Bahwa saksi BUDI SANTOSO meminta bantuan kepada terdakwa untuk melakukan pemesanan telepon genggam untuk Toko ponselnya karena terdakwa adalah pegawai atau sales dari Perusahaan OPPO, Toko Ponsel milik saksi BUDI SANTOSO yakni Toko Ponsel Bintang Celuler memiliki kerjasama dengan Perusahaan OPPO dan dalam hal pemesanan telepon genggam dilakukan dengan aplikasi aplikasi left business yang virtual account saksi BUDI SANTOSO yang pegang. Namun, dikarenakan terkendala jaringan internet di wilayah Wamena yang tidak bagus dan pengoperasiannya butuh jaringan seperti wifi sehingga saksi BUDI SANTOSO mempercayakan pemesanan telepon genggamnya kepada terdakwa;

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi BUDI SANTOSO mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 154.720.000,- (seratus lima puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 04/HRD-Papua Timur/PKWT/IX/2019 yang dibuat pada hari Senin, tanggal 02 September 2019 antara saksi YOHANES M. VIANEY (HRD PT. World Innovative Telecommunication) dengan terdakwa ANDREW ANDERSON TITARSOLE, terdakwa diangkat sebagai Promotor. Dan Perjanjian Kerja Tidak Waktu Tertentu Nomor: 02/PKWTT/SALES-PAPUA TIMUR/XI/2020 yang dibuat pada hari Senin, tanggal 20 November 2020 antara saksi YOHANES M. VIANEY (HRD PT. World Innovative Telecommunication) dengan terdakwa ANDREW ANDERSON TITARSOLE, terdakwa diangkat sebagai Supervisor di Papua Timur dan sekitarnya. Di mana tugas terdakwa memiliki tugas pokok adalah sebagai sales melakukan oderan dari counter, melakukan pemasangan branding dan melakukan penjualan dengan gaji sebesar Rp 5.645.600,- (lima juta enam ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 374 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana**

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ANDREW ANDERSON TITARSOLE, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021, atau setidaknya-tidaknya masih pada kurun waktu dalam tahun 2021, bertempat di Toko HP/Counter HP Bintang Celuler milik saksi BUDI SANTOSO di Jalan Irian No. 77, Wamena, Kab. Jayawijaya, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Wamena, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan secara berlanjut*, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 27 September 2021, saat terdakwa sedang berada di Toko Ponsel Bintang Celuler milik saksi BUDI SANTOSO, kemudian saksi BUDI SANTOSO melakukan top up dana ke

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam aplikasi virtual account Bank BNI milik saksi BUDI SANTOSO, guna untuk membayar pemesanan telepon genggam, selanjutnya saksi BUDI SANTOSO memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa yang kemudian terdakwa yang merupakan sales dari OPPO melakukan pemesanan telepon genggam untuk saksi BUDI SANTOSO. Keesokan harinya, pada hari Selasa, pada tanggal 28 September 2021, terdakwa melakukan penginputan daftar pemesanan dari saksi BUDI SANTOSO pemilik Toko Ponsel Bintang Celuler dengan aplikasi left business karena memiliki kerjasama dengan Perusahaan OPPO sebanyak 23 (dua puluh tiga) unit telepon genggam dengan total harga Rp. 49.230.000,- (empat puluh sembilan dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian telepon genggam yang dipesan sebagai berikut :

- Oppo A16 ram 3 gb memory 32 gb sebanyak 20 (dua puluh) unit dengan harga 1 unit telepon genggam sebesar Rp. 1.800.000,-
- Oppo Reno 6 ram 8 memory 128 gb sebanyak 2 (dua) unit dengan harga per unitnya sebesar Rp.4.680.000,-
- Oppo Reno 5F ram 8 memory 128 gb sebanyak 1 (satu) unit dengan per unit Rp. 3.870.000,-

Namun kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi BUDI SANTOSO bahwa telepon genggam pesanan saksi BUDI SANTOSO sedang habis stok, namun terdakwa menjual telepon genggam tersebut ke Toko Ponsel lainnya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 01 Oktober 2021, saksi BUDI SANTOSO bertemu dengan terdakwa di Toko Ponselnya dan melakukan pemesanan telepon genggam sebanyak 26 (dua puluh enam) unit telepon genggam kepada terdakwa. Lalu terdakwa melakukan penginputan daftar pemesanan dari saksi BUDI SANTOSO dengan aplikasi left business sebanyak 26 (dua puluh enam) unit telepon genggam dengan total harganya Rp. 43.300.000,- (empat puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah), menggunakan uang sisa yang transfer pada tanggal 27 september 2021 sebelumnya dengan rincian tipe sebagai berikut:

- Oppo A15 ram 2 memory 32 gb sebanyak 25 (dua puluh lima) unit dengan harga per unit sebesar Rp. 1.660.000,-
- Oppo A16 ram 3 memory 32 gb sebanyak 1 (satu) unit dengan harga per unit sebesar Rp. 1.800.000,-

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun, 26 (dua puluh enam) unit telepon genggam tersebut terdakwa kirim ke VIO Cell atas permintaan dari terdakwa lalu terdakwa menyampaikan kepada ANDREW ANDERSON TITARSOLE dan tidak ada satupun diserahkan kepada saksi BUDI SANTOSO.

- Bahwa selanjutnya, pada hari Senin, tanggal 04 Oktober 2021, saksi BUDI SANTOSO melakukan transfer ke pihak OPPO sebesar Rp. 22.810.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) melalui virtual account milik saksi BUDI SANTOSO yang dioperasikan oleh terdakwa guna menambah dana yang masih sisa sebesar Rp. 7.470.000,- (tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk memesan sebanyak 7 (tujuh) unit telepon genggam dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 17.460.000,- (tujuh belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian tipe sebagai berikut :

- Oppo A54 ram 4 memory 64 gb sebanyak 5 (lima) unit dengan harga per unit sebesar Rp. 2.340.000,-
- Oppo A54 ram 4 memory 128 gb sebanyak 2 (dua) unit dengan harga per unit sebesar Rp. 2.880.000,-

Akan tetapi, semua telepon genggam tersebut semua dikirim ke VIO Cell atas permintaan dari terdakwa dan tidak ada diserahkan ke kepada saksi BUDI SANTOSO.

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021, kembali saksi BUDI SANTOSO melakukan transfer ke pihak OPPO sebesar Rp. 26.800.000,- (dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) melalui terdakwa untuk menambah dana yang masih sisa sebesar Rp. 12.820.000,- (dua belas juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah), selanjutnya terdakwa melakukan pemesanan pada tanggal 9 Desember 2021 sebanyak 10 (sepuluh) unit telepon genggam dengan harga total Rp. 26.730.000,- dengan rincian tipe sebagai berikut :

- Oppo A16 ram 3 gb memory 32 gb sebanyak 2 (dua) unit dengan harga per unit Rp. 1.800.000,-
- Oppo A54 ram 4 gb memory 64 gb sebanyak 5 (lima) unit dengan harga per unit Rp. 2.340.000,-
- Oppo A74 ram 6 gb memory 128 gb sebanyak 1 (satu) unit dengan harga per unit Rp. 3.150.000,-
- Oppo A95 ram 8 gb memory 128 gb sebanyak 1 (satu) unit dengan harga per unit Rp. 3.600.000,-

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oppo Reno 6 ram 8 gb memory 128 gb sebanyak 1 (satu) unit dengan harga per unit Rp. 4.680.000,-

Namun, semua unit telepon genggam tersebut semua oleh terdakwa dikirimkan ke VIO Cell atas perintah terdakwa dan tidak ada yang saksi BUDI SANTOSO terima.

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021, saksi BUDI SANTOSO melakukan transfer ke pihak OPPO sebesar Rp. 19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) melalui terdakwa untuk menambah dana yang masih sisa sebesar Rp. 12.890.000,- (dua belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk memesan 10 (sepuluh) unit telepon genggam dengan harga total Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan rincian tipe sebagai berikut :

- Oppo A16 ram 3 gb memory 32 gb sebanyak 10 (sepuluh) unit dengan harga per unit sebesar Rp. 1.800.000,-

Akan tetapi, semua telepon genggam tersebut terdakwa kirim ke VIO Cell atas perintah terdakwa dan saksi BUDI SANTOSO tidak ada mendapatkan kiriman telepon genggam tersebut

- Bahwa saksi BUDI SANTOSO meminta bantuan kepada terdakwa untuk melakukan pemesanan telepon genggam untuk Toko ponselnya karena terdakwa adalah pegawai atau sales dari Perusahaan OPPO, Toko Ponsel milik saksi BUDI SANTOSO yakni Toko Ponsel Bintang Celuler memiliki kerjasama dengan Perusahaan OPPO dan dalam hal pemesanan telepon genggam dilakukan dengan aplikasi aplikasi leaf business yang virtual account saksi BUDI SANTOSO yang pegang. Namun, dikarenakan terkendala jaringan internet di wilayah Wamena yang tidak bagus dan pengoperasiannya butuh jaringan seperti wifi sehingga saksi BUDI SANTOSO mempercayakan pemesanan telepon genggamnya kepada terdakwa;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi BUDI SANTOSO mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 154.720.000,- (seratus lima puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 04/HRD-Papua Timur/PKWT/IX/2019 yang dibuat pada hari Senin, tanggal 02 September 2019 antara saksi YOHANES M. VIANEY (HRD PT. World Innovative Telecommunication) dengan terdakwa ANDREW ANDERSON

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Wmn



TITARSOLE, terdakwa diangkat sebagai Promotor. Dan Perjanjian Kerja Tidak Waktu Tertentu Nomor: 02/PKWTT/SALES-PAPUA TIMUR/XI/2020 yang dibuat pada hari Senin, tanggal 20 November 2020 antara saksi YOHANES M. VIANEY (HRD PT. World Innovative Telecommunication) dengan terdakwa ANDREW ANDERSON TITARSOLE, terdakwa diangkat sebagai Supervisor di Papua Timur dan sekitarnya. Di mana tugas terdakwa memiliki tugas pokok adalah sebagai sales melakukan oderan dari counter, melakukan pemasangan brendingan dan melakukan penjualan dengan gaji sebesar Rp 5.645.600,- (lima juta enam ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah);.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi serta memohon kepada Majelis Hakim agar pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Budi Santoso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini berkaitan dengan Masalah tindak pidana Penggelapan;
 - Bahwa yang telah melakukan tindak pidana Penggelapan adalah Terdakwa Andrew Anderson Titarsole;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, namun saksi mempunyai hubungan pekerjaan yaitu Terdakwa merupakan sales dari PT. World Innovative Telecommunication (OPPO) dan saksi melakukan pemesanan handphone OPPO untuk saksi jual di counternya melalui Terdakwa;
 - Bahwa tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan cara terdakwa tidak memberikan atau menyerahkan 76 unit handphone milik saksi yang sudah saksi pesan melalui terdakwa sebagai sales perusahaan handphone OPPO di wilayah Wamena, dimana ternyata 76

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit handphone tersebut sudah dikirimkan dari kantor cabang perusahaan OPPO di Jayapura ke alamat yang telah ditentukan oleh terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak Pidana penggelapan tersebut sejak 27 September 2021 sampai tanggal 13 Desember 2021;
- Bahwa Pada tanggal 27 september 2021 saksi melakukan top up dana kedalam aplikasi virtual account Bank BNI milik saksi dimana virtual account milik saya tersebut yang menggunakannya adalah Sdr. ANDREW ANDERSON TITARSOLE yang merupakan sales dari oppo sebesar Rp. 100.000.000,- untuk pembayaran pemesanan handpone, selanjutnya pada tanggal 28 september 2021 baru melakukan pengimputan orderan sebanyak 23 unit dengan total harga Rp. 49.230.000,- dengan rincian handphone yang dipesan sebagai berikut :

- Oppo A16 ram 3 gb memory 32 gb sebanyak 20 unit dengan harga 1 unit handphone sebesar Rp. 1.800.000,-.
- Oppo Reno 6 ram 8 memory 128 gb sebanyak 2 unit dengan harga per unitnya sebesar Rp.4.680.000,-.
- Oppo Reno 5F ram 8 memory 128 gb sebanyak 1 unit dengan per unit Rp. 3.870.000,-

Dimana dari 23 unit handphone tersebut semua dikirim ke VIO Cell atas permintaan dari sales Sdr. ANDREW ANDERSON TITARSOLE dan tidak ada yang dikirim ke saksi. Kemudian Pada tanggal 01 oktober 2021 saya melakukan orderan lagi sebanyak 26 unit handphone melalui Sdr. ANDREW ANDERSON TITARSOLE dengan total harganya Rp. 43.300.000,- (menggunakan uang sisa yang di transfer pada tanggal 27 september 2021) dengan rincian tipe sebagai berikut :

- Oppo A15 ram 2 memory 32 gb sebanyak 25 unit dengan harga per unit sebesar Rp. 1.660.000,-.
- Oppo A16 ram 3 memory 32 gb sebanyak 1 unit dengan harga per unit sebesar Rp. 1.800.000,-.

Dimana dari 26 unit handphone tersebut semua dikirim ke VIO Cell atas permintaan dari sales Sdr. ANDREW ANDERSON TITARSOLE dan tidak ada yang di kirim ke saksi. Selanjutnya Pada tanggal 4 oktober 2021 saya melakukan transfer ke pihak OPPO sebesar Rp. 22.810.000,- melalui virtual account milik saya yang dioperasikan oleh Sdr. ANDREW ANDERSON TITARSOLE untuk menambah dana yang masih sisa sebesar Rp. 7.470.000,- untuk memesan 7 unit handphone dengan harga total Rp. 17.460.000,- dengan rincian tipe sebagai berikut :

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oppo A54 ram 4 memory 64 gb sebanyak 5 unit dengan harga per unit sebesar Rp. 2.340.000,-.
- Oppo A54 ram 4 memory 128 gb sebanyak 2 unit dengan harga per unit sebesar Rp. 2.880.000,-.

Dimana dari 7 unit handphone tersebut semua dikirim ke VIO Cell atas permintaan dari sales Sdr. ANDREW ANDERSON TITARSOLE tidak ada yang dikirim ke saksi. Kemudian Pada tanggal 8 desember 2021 saya melakukan transfer ke pihak OPPO sebesar Rp. 26.800.000,- melalui sales Sdr. ANDREW ANDERSON TITARSOLE untuk menamba dana yang masih sisa sebesar Rp. 12.820.000,-, selanjutnya pada tanggal 9 desember 2021 baru melakukan pemesanan 10 unit handphone dengan harga total Rp. 26.730.000,- dengan rincian tipe sebagai berikut :

- Oppo A16 ram 3 gb memory 32 gb sebanyak 2 unit dengan harga per unit Rp. 1.800.000,-.
- Oppo A54 ram 4 gb memory 64 gb sebanyak 5 unit dengan harga per unit Rp. 2.340.000,-.
- Oppo A74 ram 6 gb memory 128 gb sebanyak 1 unit dengan harga per unit Rp. 3.150.000,-.
- Oppo A95 ram 8 gb memory 128 gb sebanyak 1 unit dengan harga per unit Rp. 3.600.000,-.
- Oppo reno 6 ram 8 gb memory 128 gb sebanyak 1 unit dengan harga per unit Rp. 4.680.000,-.

Dimana dari 10 unit handphone tersebut semua dikirim ke VIO Cell atas permintaan dari sales Sdr. ANDREW ANDERSON TITARSOLE dan tidak ada yang dikirim ke saksi. Dan terakhir Pada tanggal 13 desember 2021 saya melakukan transfer ke pihak OPPO sebesar Rp. 19.800.000,- melalui Sdr. ANDREW ANDERSON TITARSOLE untuk menambah dana yang masih sisa sebesar Rp. 12.890.000,- untuk memesan 10 unit handphone dengan harga total Rp. 18.000.000,- dengan rincian tipe sebagai berikut :

- Oppo A16 ram 3 gb memory 32 gb sebanyak 10 unit dengan harga per unit sebesar Rp. 1.800.000,-.

Dimana dari 10 unit handphone tersebut semua dikirim ke VIO Cell atas permintaan dari sales Sdr. ANDREW ANDERSON TITARSOLE dan tidak ada dikirim ke saksi;

- Bahwa jumlah kerugian yang saksi alami sebesar Rp.154.720.000,00 (seratus lima puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) total harga dari 76 (tujuh puluh enam) unit handpone yang digelapkan oleh terdakwa;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara melakukan pemesanan adalah dengan cara saksi memesan kepada sales OPPO di wamena yaitu Terdakwa, kemudian sales selanjutnya memesan kepada pihak OPPO di jayapura, dan cara melakukan pembayaran yaitu melalui virtual account dimana virtual account milik saksi dengan nomor virtual account yaitu 9888760122000351 bank BNI atas nama Papua -PPA-WMX-bintang celuler (akun saksi) yang pada saat itu Terdakwa mengoperasikan atau menggunakannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang berhak untuk menggunakan dan memegang virtual account adalah pihak konsumen itu sendiri bukan pihak sales dari pihak OPPO, namun pada saat itu yang menggunakan virtual account saksi untuk melakukan top up dana untuk pemesanan dan pembayaran pembelian handphone OPPO adalah Terdakwa sebagai sales OPPO di wamena, dimana Terdakwa saat itu menyampaikan kepada saksi dengan alasan bahwa jaringan di wamena jelek sehingga kalau pihak counter atau konsumen yang menggunakan akan terkendala dengan jaringan, dan apabila dari sales yang menggunakan virtual account tersebut mudah untuk mengoperasikannya karena akan mencari tempat wifi untuk jaringan yang bagus sehingga saksi percaya dengan penyampaian dari Terdakwa sehingga saksi mempercayakan virtual accountnya untuk di operasikan oleh Terdakwa saat itu;
- Bahwa Saksi sudah melakukan orderan sebanyak 71 (tujuh puluh satu) kali dalam tahun 2021 dan yang tidak dikirim ke saksi sebanyak 5 (lima) kali yang dilakukan oleh Terdakwa dengan jumlah handphone sebanyak 76 (tujuh puluh enam) unit;
- Bahwa alasan Terdakwa tidak memberikan barang berupa handphone yang saksi pesan tersebut yaitu Terdakwa mengatakan bahwa stok handphone di gudang sedang kosong;
- Bahwa Sebelumnya pemesanan handphone OPPO melalui Terdakwa tidak ada masalah, dan barang yang saksi pesan biasanya telah sampai kurang lebih sekitar 1 (satu) minggu, namun sejak pemesanan handphone OPPO tanggal 27 September 2021 sampai tanggal 13 Desember 2021 barang yang saksi pesan tidak pernah saya terima;
- Bahwa saksi masih memesan handphone OPPO melalui terdakwa saat itu karena saksi masih percaya dengan Terdakwa;
- Bahwa belum ada pertanggung jawaban dari Terdakwa terhadap penggelapan yang dilakukan kepada saksi saat itu;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru menyadari bahwa handphone yang telah dipesan diselewengkan oleh Terdakwa pada Tahun 2022 setelah ditemui oleh dealer handphone lainnya (salah satunya dealer handphone Media Ponsel tempat saksi Sudarmin bekerja) yang berada di Wamena dimana terdapat 10 dealer handphone yang dirugikan akibat perbuatan Terdakwa dengan total kerugian sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
- 2. Sudarmin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini berkaitan dengan Masalah tindak pidana Penggelapan;
 - Bahwa yang telah melakukan tindak pidana Penggelapan adalah Terdakwa Andrew Anderson Titarsole;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, namun saksi mempunyai hubungan pekerjaan yaitu Terdakwa merupakan sales dari PT. World Innovative Telecommunication (OPPO) dan saksi melakukan pemesanan handphone OPPO untuk saksi jual di counternya melalui Terdakwa;
 - Bahwa tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan cara terdakwa tidak memberikan atau menyerahkan 19 (Sembilan belas) unit handphone milik saksi yang sudah saksi pesan dan bayar melalui terdakwa sebagai sales perusahaan handphone OPPO di wilayah Wamena, dimana ternyata handphone 19 (Sembilan belas) unit pesanan saksi tersebut sudah dikirimkan dari kantor cabang perusahaan OPPO di Jayapura ke alamat yang telah ditentukan oleh terdakwa sendiri;
 - Bahwa Terdakwa melakukan tindak Pidana penggelapan pada tanggal 23 Maret 2022;
 - Bahwa Pada pada tanggal 23 Maret 2022 bos saksi melakukan transaksi pembelian handphone OPPO sebanyak 19 (Sembilan belas) unit, dimana uang untuk pembelian 19 (Sembilan belas) unit tersebut dikirim ke rekening perusahaan OPPO melalui virtual account selanjutnya Terdakwa melakukan orderan handphone ke perusahaan OPPO dengan rincian handphone yang dipesan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oppo A16 ram 3 gb memory 32 gb sebanyak 10 unit dengan harga 1 unit handphone sebesar Rp. 1.800.000,-.
- Oppo A16 ram 4 gb memory 64 gb sebanyak 3 unit dengan harga 1 unit handphone sebesar Rp. 2.250.000,-.
- Oppo A54 ram 6 gb memory 128 gb sebanyak 4 unit dengan harga 1 unit handphone sebesar Rp. 2.880.000,-.
- Oppo A76 ram 6 gb memory 128 gb sebanyak 2 unit dengan harga 1 unit handphone sebesar Rp. 3.150.000,-.

Total harga dari 19 unit adalah sebesar Rp. 42.570.000,-. Dimana dari 19 unit handphone tersebut tidak ada dikirim ke saksi;

- Bahwa jumlah kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 42.570.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) total harga dari 19 (Sembilan belas) unit handpone yang digelapkan oleh terdakwa;
 - Bahwa cara saksi melakukan pemesanan adalah menyampaikan kepada Terdakwa jumlah dan tipe handphone yang saksi akan pesan, selanjutnya setelah saksi menyampaikan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada bos saksi bahwa saksi sudah memesan barang selanjutnya bos saksi mentrasfer uang untuk pembayaran pesanan tersebut ke rekening perusahaan OPPO melalui virtual account dan setelah dana selesai di top up kemudian Terdakwa melakukan orderan barang;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa sudah lupa berapa kali melakukan pemesanan handphone melalui sales Terdakwa;
 - Bahwa alasan Terdakwa tidak memberikan barang berupa handphone yang saksi pesan tersebut yaitu pesannya belum di proses;
 - Bahwa setau saya ada 10 (sepuluh) counter HP lain yang berada di wamena yang mengalami kerugian atas tindakan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa total kerugian yang dialami oleh counter hp lainnya atas tindakan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa kurang lebihnya sekitar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
3. Nur Wulan Andriyati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini berkaitan dengan Masalah tindak pidana Penggelapan;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana Penggelapan adalah Terdakwa Andrew Anderson Titarsole;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, namun saksi mempunyai hubungan pekerjaan yaitu Terdakwa merupakan sales dari PT. World Innovative Telecommunication (OPPO) di wilayah wamena dan saksi juga bekerja di PT. World innovative telecommunication (OPPO) CABANG Kota Jayapura sebagai admin dibagian gudang OPPO dan saksi mulai bekerja dari bulan september 2020;
- Bahwa Tugas Saksi sebagai admin dibagian gudang adalah mendata jumlah dan jenis atau tipe Handphone yang berada di gudang, baik handphone yang masuk dikirim dari kantor pusat dan handphone yang dikeluarkan yang dibeli oleh konsumen;
- Bahwa cara konsumen melakukan pemesanan handphone kepada pihak OPPO adalah setiap dealer counter atau konsumen harus memiliki aplikasi leaf business dari pihak OPPO selanjutnya dealer counter atau konsumen melakukan login menggunakan email dan pasword, setelah dealer counter atau konsumen melakukan login selanjutnya melihat didalam aplikasi tersebut unit-unit handphone yang ada stoknya, selanjutnya konsumen melakukan pemesanan dengan jumlah yang konsumen mau pesan dan setelah melakukan pemesanan melalui aplikasi tersebut selanjutnya melakukan pembayaran dengan cara top up di virtual akun konsumen dan setelah melakukan pembayaran melalui virtual akun tersebut, selanjutnya barang yang diorder terdaftar secara otomatis di aplikasi milik OPPO yang bernama YEZI, dan setelah terdaftar di aplikasi YEZI selanjutnya barang-barang yang dipesan tersebut di keluarkan dari gudang dan di kirim ke konsumen sesuai dengan alamat yang sudah terdaftar di pihak OPPO;
- Bahwa yang dapat mengakses aplikasi leaf business adalah pihak konsumen yang sebelumnya sudah ada kerjasama dengan pihak OPPO dan aplikasi tersebut tidak dapat diakses oleh orang lain yang belum mempunyai kerjasama dengan pihak OPPO;
- Bahwa Sdr. BUDI SANTOSO merupakan konsumen yang sudah melakukan kerjasama dengan pihak OPPO mulai dari sekitar tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa sejak menjadi admin dari tahun 2020 di kantor OPPO Sdr. BUDI SANTOSO sering melakukan pemesanan handphone ke pihak OPPO, dan

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2021 dari bulan januari sampai dengan bulan desember melakukan pemesanan sebanyak 71 kali orderan dengan jumlah handphone sebanyak 625 unit;

- Bahwa Iya, dari 71 kali orderan pemesanan handphone yang dilakukan oleh Sdr. BUDI SANTOSO pada tahun 2021 dari bulan januari sampai dengan bulan desember, yang dikirim ke Sdr. BUDI SANTOSO sesuai dengan alamat yang terdaftar di pihak OPPO sebanyak 66 kali dan sebanyak 5 kali yang tidak dikirim ke Sdr. BUDI SANTOSO sesuai dengan alamat yang terdaftar di pihak OPPO;
- Bahwa setahu saksi aturan di perusahaan handphone OPPO untuk pengiriman barang tidak dapat dikirim ke alamat lain selain alamat konsumen yang melakukan pemesanan;
- Bahwa jumlah unit handphone yang tidak dikirim ke Sdr. BUDI SANTOSO berdasarkan alamat yang terdaftar di OPPO adalah sebanyak 76 unit dari 5 kali pemesanan yang dilakukan oleh Sdr. BUDI SANTOSO, dan alasan tidak dikirim ke alamat yang terdaftar di OPPO karena diperintahkan oleh sales atas nama Terdakwa untuk dikirim ke alamat lain yaitu VIO cell;
- Bahwa pihak OPPO tidak melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada Sdr. BUDI SANTOSO terkait dengan barang pesannya yang dikirim ke alamat lain karena pihak sales OPPO yang berada di wilayah Wamena yaitu Terdakwa telah menyampaikan kepada saya bahwa Terdakwa sudah bicara dan mengkonfirmasi ke Sdr. BUDI SANTOSO untuk pengiriman barang dikirim ke alamat lain yaitu alamat VIO CELL;
- Bahwa ada sebanyak 76 unit handphone yang telah dipesan Sdr. BUDI SANTOSO namun tidak dikirim ke Sdr. BUDI SANTOSO berdasarkan alamat yang terdaftar di OPPO dan dialihkan ke VIO cell atas perintah Terdakwa yaitu sebagai berikut :
- Bahwa Pada tanggal 27 september 2021 pihak OPPO mendapat transferan dana dari pihak dealer bintang seluler (milik BUDI SANTOSO) sebesar Rp. 100.000.000,- untuk pembayaran pemesanan handpone, selanjutnya pada tanggal 28 september 2021 pihak bintang seluler baru melakukan pengimputan orderan sebanyak 23 unit dengan total harga Rp. 49.230.000,- dengan rincian handphone yang dipesan sebagai berikut :
 - Oppo A16 ram 3 gb memory 32 gb sebanyak 20 unit dengan harga 1 unit handphone sebesar Rp. 1.800.000,-.
 - Oppo Reno 6 ram 8 memory 128 gb sebanyak 2 unit dengan harga per unitnya sebesar Rp.4.680.000,-.

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oppo Reno 5F ram 8 memory 128 gb sebanyak 1 unit dengan per unit Rp. 3.870.000,-.

Dimana dari 23 unit handphone tersebut semua dikirim ke VIO Cell atas permintaan dari sales Sdr. ANDREW ANDERSON TITARSOLE.

Pada tanggal 01 oktober 2021 pihak dealer bintang seluler (milik BUDI SANTOSO) melakukan orderan lagi sebanyak 26 unit handphone dengan total harganya Rp. 43.300.000,- (menggunakan uang sisa yang di transfer pada tanggal 27 september 2021) dengan rincian tipe sebagai berikut :

- Oppo A15 ram 2 memory 32 gb sebanyak 25 unit dengan harga per unit sebesar Rp. 1.660.000,-.
- Oppo A16 ram 3 memory 32 gb sebanyak 1 unit dengan harga per unit sebesar Rp. 1.800.000,-.

Dimana dari 26 unit handphone tersebut semua dikirim ke VIO Cell atas permintaan dari sales Sdr. ANDREW ANDERSON TITARSOLE.

Pada tanggal 4 oktober 2021 pihak dealer bintang seluler melakukan transfer ke pihak OPPO sebesar Rp. 22.810.000,- untuk menamba dana yang masih sisa sebesar Rp. 7.470.000,- dan pihak dealer bintang seluler juga memesan 7 unit handphone dengan harga total Rp. 17.460.000,- dengan rincian tipe sebagai berikut :

- Oppo A54 ram 4 memory 64 gb sebanyak 5 unit dengan harga per unit sebesar Rp. 2.340.000,-.
- Oppo A54 ram 4 memory 128 gb sebanyak 2 unit dengan harga per unit sebesar Rp. 2.880.000,-.

Dimana dari 7 unit handphone tersebut semua dikirim ke VIO Cell atas permintaan dari sales Sdr. ANDREW ANDERSON TITARSOLE.

Pada tanggal 8 desember 2021 pihak dealer bintang seluler melakukan transfer ke pihak OPPO sebesar Rp. 26.800.000,- untuk menamba dana yang masih sisa sebesar Rp. 12.820.000,- dan pihak dealer bintang seluler pada tanggal 9 desember 2021 baru melakukan pemesanan 10 unit handphone dengan harga total Rp. 26.730.000,- dengan rincian tipe sebagai berikut :

- Oppo A16 ram 3 gb memory 32 gb sebanyak 2 unit dengan harga per unit Rp. 1.800.000,-.
- Oppo A54 ram 4 gb memory 64 gb sebanyak 5 unit dengan harga per unit Rp. 2.340.000,-.
- Oppo A74 ram 6 gb memory 128 gb sebanyak 1 unit dengan harga per unit Rp. 3.150.000,-.

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oppo A95 ram 8 gb memory 128 gb sebanyak 1 unit dengan harga per unit Rp. 3.600.000,-.
- Oppo reno 6 ram 8 gb memory 128 gb sebanyak 1 unit dengan harga per unit Rp. 4.680.000,-.

Dimana dari 10 unit handphone tersebut semua dikirim ke VIO Cell atas permintaan dari sales Sdr. ANDREW ANDERSON TITARSOLE.

Pada tanggal 13 desember 2021 pihak dealer bintang seluler melakukan transfer ke pihak OPPO sebesar Rp. 19.800.000,- untuk menamba dana yang masih sisa sebesar Rp. 12.890.000,- dan pihak dealer bintang seluler juga memesan 10 unit handphone dengan harga total Rp. 18.000.000,- dengan rincian tipe sebagai berikut :

- Oppo A16 ram 3 gb memory 32 gb sebanyak 10 unit dengan harga per unit sebesar Rp. 1.800.000,-.

Dimana dari 10 unit handphone tersebut semua dikirim ke VIO Cell atas permintaan dari sales Sdr. ANDREW ANDERSON TITARSOLE

- Bahwa yang mengambil barang dari gudang OPPO untuk dikirim ke alamat konsumen pemesan handphone yang telah bekerjasama dengan pihak OPPO yaitu pihak Ekspedisi dalam hal ini pihak OPPO sudah bekerja sama dengan pihak ekspedisi Star Guna abadi untuk pengiriman ke wilayah wamena;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang kiriman tersebut di wamena;
- Bahwasetahu saya pihak dari ekspedisi Star Guna abadi yang sering mengambil barang di gudang OPPO Jayapura untuk di kirim ke wamena yaitu bernama Riadi;
- Bahwa setau saksi transaksi pesanan dari Terdakwa sudah dikirim kan semua dan sudah diambil di wamena oleh Terdakwa;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh pihak OPPO berdasarkan catatan keluar barang di gudang OPPO dan hasil audit dari pihak OPPO kurang lebihnya sekitar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Iya, sudah ada pertanggung jawaban dari pihak OPPO terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen yang telah melakukan pembayaran dan pemesanan handphone OPPO, dengan cara memberikan handphone kepada konsumen sesuai bukti pemesanan dan pembayaran yang belum diterima dari pihak OPPO sebelumnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saya berikan adalah benar;
- Bahwa saya dihadirkan dalam perkara ini berkaitan dengan Masalah tindak pidana Penggelapan;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana Penggelapan adalah saya sendiri;
- Bahwa Cara Terdakwa melakukan Tindak pidana penggelapan tersebut yaitu mengelapkan handphone pesanan counter HP yang melakukan pembelian di perusahaan Terdakwa bekerja, kemudian menjual hanphone pesanan tersebut kepada counter HP yang bisa membayar secara tunai, lalu Terdakwa menggunakan uang pembelian handphone tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa saya memiliki tugas pokok atau tanggung jawab pekerjaan sebagai penjual yang melakukan oderan dari *dealer/counter handphone*, melakukan pemasangan brendingan dan melakukan penjualan *handphone*;
- Bahwa Iya saya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa menjual hanphone yang Terdakwa gelapkan tersebut di counter Fikri Cell dan di counter AA Cell;
- Bahwa counter Fikri Cell dan counter AA Cell tidak tahu jika handphone yang Terdakwa jual tersebut merupakan handphone pesanan counter HP lainnya yang Terdakwa gelapkan;
- Bahwa Terdakwa menjual hanphone tersebut kepada counter Fikri Cell dan counter AA Cell karena kedua counter tersebut membayar secara tunai dan kedua countre tersebut tidak keberatan karena mereka butuh cepat handphoen tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat Berapa banyak banyak unit handphone yang sudah Terdakwa jual counter Fikri Cell dan counter AA Cell;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil kiriman barang hanphone dari ekspedisi, Terdakwa kemudian mendatangi counter Fikri Cell dan counter AA Cell untuk menawarkan handphoen tersebut dengan berkata "Bos, ada barang yang ready";
- Bahwa Terdakwa menjual handphone tersebut kepada counter Fikri Cell dan counter AA Cell sejak bulan September 2021 sampai dengan bulan desember 2021;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penggelapan tersebut untuk bermain judi online, minum minuman keras, bermain perempuan, serta dipakai untuk membiayai kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa total uang yang Terdakwa sudah gelapkan dari penjualan handphone tersebut kurang lebihnya sekitar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Tidak ada orang lain yang bekerja sama dengan Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan tersebut, hanya Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Slip Gaji Bulan April Tahun 2022 Atas Nama Andrew Anderson Titarsole;
2. 1 (satu) Lembar surat Pemutusan Hubungan Kerja Dengan No.001/phk/hrd-v/2022 Atas Nama Andrew Anderson Titarsole;
3. 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Pembayaran Virtual Account Billing Pt. Bank Negara Indonesia Berwarna Merah Mudah Pada Tanggal 27 September 2021 Dengan Total Pembayaran Sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus Juta Rupiah);
4. 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Pembayaran Virtual Account Billing Pt. Bank Negara Indonesia Berwarna Kuning Pada Tanggal 4 Oktober 2021 Dengan Total Pembayaran Sebesar Rp. 22.810.000,- (dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);
5. 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Pembayaran Virtual Account Billing Pt. Bank Negara Indonesia Berwarna Kuning Pada Tanggal 8 Desember 2021 Dengan Total Pembayaran Sebesar Rp. 26.800.000,- (dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
6. 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Pembayaran Virtual Account Billing Pt. Bank Negara Indonesia Berwarna Merah Mudah Pada Tanggal 13 Desember 2021 Dengan Total Pembayaran Sebesar Rp. 19.800.000,- (sembilan Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
7. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu Dengan No:02/pkwt/sales-papua Timur/xi/2020, Yang Sudah Dilegasir;
8. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dengan No:04/hrd-papua Timur/pkwt/ix/2019, Yang Sudah Dilegasir;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah bekerja di PT. World Innovative Telecommunication pada tahun 2019 sebagai promotor berdasarkan surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: 04/HRD-Papua Timur/PKWT/IX/2019 tertanggal 02 September 2019 dan pada tahun 2020 sebagai Supervisor di Papua Timur dan sekitarnya berdasarkan surat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu Nomor: 02/PKWTT/SALES-PAPUA TIMUR/XI/2020 tertanggal 20 November 2020 dimana Terdakwa memiliki tugas pokok atau tanggung jawab pekerjaan sebagai penjual yang melakukan orderan dari *dealer/counter handphone*, melakukan pemasangan brendingan dan melakukan penjualan *handphone*;
- Bahwa gaji Terdakwa terakhir perbulannya adalah sebesar Rp 5.645.600,- (lima juta enam ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah) sesuai dengan Slip Gaji Bulan April Tahun 2022 Atas Nama Andrew Anderson Titarsole;
- Bahwa awalnya pada tanggal 27 September 2021 saksi Budi Santoso (Pemilik Dealer *Handphone* Bintang Seluler) mengisi sejumlah uang kedalam aplikasi *virtual account* Bank BNI miliknya sebesar Rp. 100.000.000,- untuk pembayaran pemesanan *handphone*, selanjutnya pada tanggal 28 September 2021 Terdakwa dengan izin dari saksi Budi Santoso menggunakan aplikasi *virtual account* Bank BNI milik saksi Budi Santoso untuk melakukan pembayaran pemesanan *handphone* merek OPPO dengan melakukan penginputan orderan sebanyak 23 unit dengan total harga Rp. 49.230.000,- melalui aplikasi milik OPPO yang bernama YEZI dengan rincian *handphone* yang dipesan sebagai berikut :
 - Oppo A16 ram 3 gb memory 32 gb sebanyak 20 unit dengan harga 1 unit sebesar Rp. 1.800.000,-.
 - Oppo Reno 6 ram 8 memory 128 gb sebanyak 2 unit dengan harga per unitnya sebesar Rp.4.680.000,-.
 - Oppo Reno 5F ram 8 memory 128 gb sebanyak 1 unit dengan per unit sebesar Rp. 3.870.000,-

Selanjutnya semua *handphone* yang dipesan oleh saksi Budi Santoso yang berjumlah 23 unit *handphone* tersebut dikirim ke tempat yang bernama VIO Cell atas permintaan Terdakwa dan tidak ada yang dikirim kepada saksi Budi Santoso;

- Bahwa Pada tanggal 01 Oktober 2021 saksi Budi Santoso melakukan orderan lagi melalui Terdakwa dengan izin dari saksi Budi Santoso menggunakan aplikasi *virtual account* Bank BNI milik saksi Budi Santoso

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pembayaran pemesanan *handphone* merek OPPO dengan melakukan penginputan orderan sebanyak 26 unit *handphone* dengan total harganya sebesar Rp. 43.300.000,- dengan menggunakan uang sisa yang di transfer pada tanggal 27 september 2021 dengan rincian tipe sebagai berikut:

- Oppo A15 ram 2 memory 32 gb sebanyak 25 unit dengan harga per unit sebesar Rp. 1.660.000,-.
- Oppo A16 ram 3 memory 32 gb sebanyak 1 unit dengan harga per unit sebesar Rp. 1.800.000,-.

Selanjutnya semua *handphone* yang dipesan oleh saksi Budi Santoso yang berjumlah 26 unit *handphone* tersebut semua dikirim ke VIO Cell atas permintaan Terdakwa dan tidak ada yang dikirim kepada saksi Budi Santoso;

- Bahwa Pada tanggal 4 oktober 2021 saksi Budi Santoso melakukan transfer ke pihak OPPO sebesar Rp. 22.810.000,- melalui *virtual account* milik saksi Budi Santoso yang dioperasikan oleh Terdakwa untuk menambah dana yang masih ada sebesar Rp. 7.470.000,- untuk memesan 7 unit *handphone* dengan harga sebesar Rp. 17.460.000,- dengan rincian tipe sebagai berikut:

- Oppo A54 ram 4 memory 64 gb sebanyak 5 unit dengan harga per unit sebesar Rp. 2.340.000,-.
- Oppo A54 ram 4 memory 128 gb sebanyak 2 unit dengan harga per unit sebesar Rp. 2.880.000,-.

Selanjutnya semua *handphone* yang dipesan oleh saksi Budi Santoso yang berjumlah 7 unit *handphone* tersebut semua dikirim ke VIO Cell atas permintaan Terdakwa dan tidak ada yang dikirim kepada saksi Budi Santoso;

- Bahwa Pada tanggal 8 Desember 2021 saksi Budi Santoso melakukan transfer ke pihak OPPO sebesar Rp. 26.800.000,- melalui *virtual account* milik saksi Budi Santoso yang dioperasikan oleh Terdakwa untuk menambah dana yang masih ada sebesar Rp. 12.820.000,-. Selanjutnya pada tanggal 9 Desember 2021 saksi Budi Santoso melakukan penginputan orderan sebanyak 10 unit *handphone* dengan harga sebesar Rp. 26.730.000,- dengan rincian tipe sebagai berikut :

- Oppo A16 ram 3 gb memory 32 gb sebanyak 2 unit dengan harga per unit Rp. 1.800.000,-.

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oppo A54 ram 4 gb memory 64 gb sebanyak 5 unit dengan harga per unit Rp. 2.340.000,-.
- Oppo A74 ram 6 gb memory 128 gb sebanyak 1 unit dengan harga per unit Rp. 3.150.000,-.
- Oppo A95 ram 8 gb memory 128 gb sebanyak 1 unit dengan harga per unit Rp. 3.600.000,-.
- Oppo reno 6 ram 8 gb memory 128 gb sebanyak 1 unit dengan harga per unit Rp. 4.680.000,-.

Selanjutnya semua *handphone* yang dipesan oleh saksi Budi Santoso yang berjumlah 10 unit *handphone* tersebut semua dikirim ke VIO Cell atas permintaan Terdakwa dan tidak ada yang dikirim kepada saksi Budi Santoso;

- Bahwa Pada tanggal 13 desember 2021 saksi Budi Santoso melakukan transfer ke pihak OPPO sebesar Rp. 19.800.000,- melalui *virtual account* milik saksi Budi Santoso yang dioperasikan oleh Terdakwa untuk menambah dana yang masih ada sebesar Rp. 12.890.000,- untuk memesan 10 unit *handphone* dengan harga total Rp. 18.000.000,- dengan rincian tipe sebagai berikut :

- Oppo A16 ram 3 gb memory 32 gb sebanyak 10 unit dengan harga per unit sebesar Rp. 1.800.000,-.

Selanjutnya semua *handphone* yang dipesan oleh saksi Budi Santoso yang berjumlah 10 unit *handphone* tersebut semua dikirim ke VIO Cell atas permintaan Terdakwa dan tidak ada yang dikirim kepada saksi Budi Santoso;

- Bahwa Pada tanggal 23 Maret 2022 atasan saksi Sudarmin (Media Ponsel) melakukan transaksi pembelian *handphone* OPPO sebanyak 19 (Sembilan belas) unit, dimana uang untuk pembelian 19 (Sembilan belas) unit tersebut ditransfer ke pihak OPPO melalui *virtual account* milik atasan saksi Sudarmin yang dioperasikan oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa melakukan pemesanan *handphone* ke pihak OPPO dengan rincian sebagai berikut :

- Oppo A16 ram 3 gb memory 32 gb sebanyak 10 unit dengan harga 1 unit *handphone* sebesar Rp. 1.800.000,-.
- Oppo A16 ram 4 gb memory 64 gb sebanyak 3 unit dengan harga 1 unit *handphone* sebesar Rp. 2.250.000,-.
- Oppo A54 ram 6 gb memory 128 gb sebanyak 4 unit dengan harga 1 unit *handphone* sebesar Rp. 2.880.000,-.

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oppo A76 ram 6 gb memory 128 gb sebanyak 2 unit dengan harga 1 unit handphone sebesar Rp. 3.150.000,-.

Selanjutnya semua *handphone* yang dipesan oleh atasan saksi Sudarmin yang berjumlah 19 unit *handphone* tersebut tidak ada yang dikirim kepada atasan saksi Sudarmin;

- Bahwa saksi Budi Santoso baru menyadari bahwa *handphone* yang telah dipesan diselewengkan oleh Terdakwa pada Tahun 2022 setelah ditemui oleh dealer *handphone* lainnya (salah satunya dealer *handphone* Media Ponsel tempat saksi Sudarmin bekerja) yang berada di Wamena dimana terdapat 10 dealer *handphone* yang dirugikan akibat perbuatan Terdakwa dengan total kerugian sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa tanpa sepengetahuan maupun seijin dari saksi Budi Santoso, atasan saksi Sudarmin (dealer *handphone* yang bernama Media Ponsel), dan juga dealer *handphone* lainnya, Terdakwa telah menyelewengkan *handphone* yang sebelumnya telah dipesan oleh saksi Budi Santoso, atasan saksi Sudarmin (dealer *handphone* yang bernama Media Ponsel) dan juga dealer *handphone* lainnya melalui Terdakwa. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa mengambil semua *handphone* yang telah dipesan oleh dealer *handphone* yaitu saksi Budi Santoso dan dealer *handphone* lainnya yang dipesan melalui Terdakwa pada saat *handphone* tersebut tersebut tiba di Wamena untuk selanjutnya dijual kepada dealer *handphone* lain yang ada di Wamena yang bisa membayar secara tunai dimana Terdakwa menjualnya ke dealer *handphone* Fikri Cell dan AA Cell yang juga membutuhkan persediaan *handphone* secara cepat;
- Bahwa jumlah kerugian yang diderita oleh saksi Budi Santoso sebesar Rp.154.720.000,00 (seratus lima puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa jumlah kerugian yang diderita oleh atasan saksi Sudarmin sebesar Rp. 42.570.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang yang didapatkan dari penjualan *handphone* tersebut untuk bermain judi online, minum minuman keras, bermain perempuan, serta dipakai untuk membiayai kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena berhubungan dengan pekerjaannya/jabatannya atau karena mendapat upah/uang;
4. Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa dalam unsur ini mempunyai maksud Orang/Manusia yang dapat menjadi subyek hukum, yaitu terhadap siapa saja yang terhadap orang tersebut telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa bernama **Andrew Anderson Titarsole** yang setelah ditanya akan identitasnya ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini, saksi-saksi yang hadir dipersidangan mengenal dan mengetahui bahwa memang orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa adalah orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dan juga para saksi mengetahui bahwa



mereka dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga oleh karenanya unsur Barangsiapa menurut Majelis Hakim terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam KUHPidana tidak dirumuskan apa yang dimaksud dengan “kesengajaan”, namun dari sejarah pembentukan undang-undang yang termuat dalam *Memorie van Toelichting* (MvT), dapat kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang disengaja adalah perbuatan yang diketahui dan dikehendaki (*willes en wetens handelen*), yang berarti walaupun terdakwa menyadari, mengerti dan menginsafi akibat dari suatu perbuatan namun terdakwa tetap saja menghendaki perbuatan tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut doktrin, dengan sengaja, harus ditafsirkan secara luas, artinya mencakup kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*) dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), yang berarti bahwa pengertian dari “dengan sengaja” sebagai dikehendaki dan diinsyafi telah diperluas pula, yaitu tidak hanya berarti apa yang betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh pelaku, tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan akan hal itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum memiliki barang sesuatu” adalah si pelaku berbuat seolah-olah ia adalah pemilik dari sesuatu barang, padahal ia bukanlah pemiliknya atau bertentangan dengan sifat dari pada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan arti “memiliki” disini adalah bahwa kata “memiliki” tidak harus dibuktikan bahwa si pelaku benar-benar menguasai barang itu sepenuhnya, melainkan cukup dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku seakan-akan barang tersebut adalah benar miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dengan didasari dari keterangan Saksi Budi Santoso, Saksi Sudarmin, Saksi Nur Wulan Andriyati yang saling berkesesuaian satu sama lain dengan keterangan Terdakwa, diperoleh suatu fakta, bahwa awalnya pada tanggal 27 September 2021 saksi Budi Santoso (Pemilik Dealer *Handphone* Bintang Seluler) mengisi sejumlah uang kedalam aplikasi *virtual account* Bank BNI miliknya sebesar Rp. 100.000.000,- untuk pembayaran pemesanan *handphone*, selanjutnya pada tanggal 28 September 2021 Terdakwa dengan izin dari saksi Budi Santoso menggunakan aplikasi *virtual account* Bank BNI milik saksi Budi Santoso untuk melakukan pembayaran pemesanan *handphone* merek OPPO dengan melakukan penginputan orderan sebanyak 23 unit dengan total harga Rp. 49.230.000,- melalui aplikasi milik OPPO yang bernama YEZI dengan rincian *handphone* yang dipesan sebagai berikut :

- Oppo A16 ram 3 gb memory 32 gb sebanyak 20 unit dengan harga 1 unit sebesar Rp. 1.800.000,-.
- Oppo Reno 6 ram 8 memory 128 gb sebanyak 2 unit dengan harga per unitnya sebesar Rp.4.680.000,-.
- Oppo Reno 5F ram 8 memory 128 gb sebanyak 1 unit dengan per unit sebesar Rp. 3.870.000,-

Selanjutnya semua *handphone* yang dipesan oleh saksi Budi Santoso yang berjumlah 23 unit *handphone* tersebut dikirim ke tempat yang bernama VIO Cell atas permintaan Terdakwa dan tidak ada yang dikirim kepada saksi Budi Santoso;

Menimbang, bahwa pada tanggal 01 Oktober 2021 saksi Budi Santoso melakukan orderan lagi melalui Terdakwa dengan izin dari saksi Budi Santoso menggunakan aplikasi *virtual account* Bank BNI milik saksi Budi Santoso untuk melakukan pembayaran pemesanan *handphone* merek OPPO dengan melakukan penginputan orderan sebanyak 26 unit *handphone* dengan total harganya sebesar Rp. 43.300.000,- dengan menggunakan uang sisa yang di transfer pada tanggal 27 september 2021 dengan rincian tipe sebagai berikut:

- Oppo A15 ram 2 memory 32 gb sebanyak 25 unit dengan harga per unit sebesar Rp. 1.660.000,-.
- Oppo A16 ram 3 memory 32 gb sebanyak 1 unit dengan harga per unit sebesar Rp. 1.800.000,-.

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya semua *handphone* yang dipesan oleh saksi Budi Santoso yang berjumlah 26 unit *handphone* tersebut semua dikirim ke VIO Cell atas permintaan Terdakwa dan tidak ada yang dikirim kepada saksi Budi Santoso;

Menimbang, bahwa Pada tanggal 4 oktober 2021 saksi Budi Santoso melakukan transfer ke pihak OPPO sebesar Rp. 22.810.000,- melalui *virtual account* milik saksi Budi Santoso yang dioperasikan oleh Terdakwa untuk menambah dana yang masih ada sebesar Rp. 7.470.000,- untuk memesan 7 unit *handphone* dengan harga sebesar Rp. 17.460.000,- dengan rincian tipe sebagai berikut:

- Oppo A54 ram 4 memory 64 gb sebanyak 5 unit dengan harga per unit sebesar Rp. 2.340.000,-.
- Oppo A54 ram 4 memory 128 gb sebanyak 2 unit dengan harga per unit sebesar Rp. 2.880.000,-.

Selanjutnya semua *handphone* yang dipesan oleh saksi Budi Santoso yang berjumlah 7 unit *handphone* tersebut semua dikirim ke VIO Cell atas permintaan Terdakwa dan tidak ada yang dikirim kepada saksi Budi Santoso;

Menimbang, bahwa Pada tanggal 8 Desember 2021 saksi Budi Santoso melakukan transfer ke pihak OPPO sebesar Rp. 26.800.000,- melalui *virtual account* milik saksi Budi Santoso yang dioperasikan oleh Terdakwa untuk menambah dana yang masih ada sebesar Rp. 12.820.000,-. Selanjutnya pada tanggal 9 Desember 2021 saksi Budi Santoso melakukan penginputan orderan sebanyak 10 unit *handphone* dengan harga sebesar Rp. 26.730.000,- dengan rincian tipe sebagai berikut :

- Oppo A16 ram 3 gb memory 32 gb sebanyak 2 unit dengan harga per unit Rp. 1.800.000,-.
- Oppo A54 ram 4 gb memory 64 gb sebanyak 5 unit dengan harga per unit Rp. 2.340.000,-.
- Oppo A74 ram 6 gb memory 128 gb sebanyak 1 unit dengan harga per unit Rp. 3.150.000,-.
- Oppo A95 ram 8 gb memory 128 gb sebanyak 1 unit dengan harga per unit Rp. 3.600.000,-.
- Oppo reno 6 ram 8 gb memory 128 gb sebanyak 1 unit dengan harga per unit Rp. 4.680.000,-.

Selanjutnya semua *handphone* yang dipesan oleh saksi Budi Santoso yang berjumlah 10 unit *handphone* tersebut semua dikirim ke VIO Cell atas permintaan Terdakwa dan tidak ada yang dikirim kepada saksi Budi Santoso;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pada tanggal 13 Desember 2021 saksi Budi Santoso melakukan transfer ke pihak OPPO sebesar Rp. 19.800.000,- melalui *virtual account* milik saksi Budi Santoso yang dioperasikan oleh Terdakwa untuk menambah dana yang masih ada sebesar Rp. 12.890.000,- untuk memesan 10 unit handphone dengan harga total Rp. 18.000.000,- dengan rincian tipe sebagai berikut :

- Oppo A16 ram 3 gb memory 32 gb sebanyak 10 unit dengan harga per unit sebesar Rp. 1.800.000,-.

Selanjutnya semua *handphone* yang dipesan oleh saksi Budi Santoso yang berjumlah 10 unit handphone tersebut semua dikirim ke VIO Cell atas permintaan Terdakwa dan tidak ada yang dikirim kepada saksi Budi Santoso;

Menimbang, bahwa Pada tanggal 23 Maret 2022 atasan saksi Sudarmin (Media Ponsel) melakukan transaksi pembelian *handphone* OPPO sebanyak 19 (Sembilan belas) unit, dimana uang untuk pembelian 19 (Sembilan belas) unit tersebut ditransfer ke pihak OPPO melalui *virtual account* milik atasan saksi Sudarmin yang dioperasikan oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa melakukan pemesanan *handphone* ke pihak OPPO dengan rincian sebagai berikut :

- Oppo A16 ram 3 gb memory 32 gb sebanyak 10 unit dengan harga 1 unit handphone sebesar Rp. 1.800.000,-.
- Oppo A16 ram 4 gb memory 64 gb sebanyak 3 unit dengan harga 1 unit handphone sebesar Rp. 2.250.000,-.
- Oppo A54 ram 6 gb memory 128 gb sebanyak 4 unit dengan harga 1 unit handphone sebesar Rp. 2.880.000,-.
- Oppo A76 ram 6 gb memory 128 gb sebanyak 2 unit dengan harga 1 unit handphone sebesar Rp. 3.150.000,-.

Selanjutnya semua *handphone* yang dipesan oleh atasan saksi Sudarmin yang berjumlah 19 unit handphone tersebut tidak ada yang dikirim kepada atasan saksi Sudarmin;

Menimbang, bahwa saksi Budi Santoso baru menyadari bahwa *handphone* yang telah dipesan diselewengkan oleh Terdakwa pada Tahun 2022 setelah ditemui oleh *dealer handphone* lainnya (salah satunya *dealer handphone* Media Ponsel tempat saksi Sudarmin bekerja) yang berada di Wamena dimana terdapat 10 *dealer handphone* yang dirugikan akibat perbuatan Terdakwa dengan total kerugian sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);



Menimbang, bahwa telah terungkap pula fakta di persidangan bahwa tanpa sepengetahuan maupun seijin dari saksi Budi Santoso, atasan saksi Sudarmin (dealer handphone yang bernama Media Ponsel), dan juga dealer *handphone* lainnya, Terdakwa telah menyelewengkan *handphone* yang sebelumnya telah dipesan oleh saksi Budi Santoso, atasan saksi Sudarmin (dealer *handphone* yang bernama Media Ponsel) dan juga dealer *handphone* lainnya melalui Terdakwa. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa mengambil semua *handphone* yang telah dipesan oleh dealer *handphone* yaitu saksi Budi Santoso dan dealer *handphone* lainnya yang dipesan melalui Terdakwa pada saat *handphone* tersebut tersebut tiba di Wamena untuk selanjutnya dijual kepada dealer *handphone* lain yang ada di Wamena yang bisa membayar secara tunai dimana Terdakwa menjualnya ke dealer *handphone* Fikri Cell dan AA Cell yang juga membutuhkan persediaan *handphone* secara cepat;

Menimbang, bahwa jumlah kerugian yang diderita oleh saksi Budi Santoso sebesar Rp.154.720.000,00 (seratus lima puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan jumlah kerugian yang diderita oleh atasan saksi Sudarmin sebesar Rp. 42.570.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan uang yang didapatkan dari penjualan *handphone* tersebut untuk bermain judi online, minum minuman keras, bermain perempuan, serta dipakai untuk membiayai kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena berhubungan dengan pekerjaannya/jabatannya atau karena mendapat upah/uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah berkerja di PT. World Innovative Telecommunication pada tahun 2019 sebagai promotor berdasarkan surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: 04/HRD-Papua Timur/PKWT/IX/2019 tertanggal 02 September 2019 dan pada tahun 2020 sebagai Supervisor di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua Timur dan sekitarnya berdasarkan surat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu Nomor: 02/PKWTT/SALES-PAPUA TIMUR/XI/2020 tertanggal 20 November 2020 dimana Terdakwa memiliki tugas pokok atau tanggung jawab pekerjaan sebagai penjual yang melakukan orderan dari *dealer/counter handphone*, melakukan pemasangan brendingan dan melakukan penjualan *handphone*;

Menimbang, bahwa gaji Terdakwa terakhir perbulannya adalah sebesar Rp 5.645.600,- (lima juta enam ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah) sesuai dengan Slip Gaji Bulan April Tahun 2022 Atas Nama Andrew Anderson Titarsole;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa mengambil semua *handphone* yang telah dipesan oleh dealer *handphone* yaitu saksi Budi Santoso dan dealer *handphone* lainnya yang dipesan melalui Terdakwa pada saat *handphone* tersebut tersebut tiba di Wamena untuk selanjutnya dijual kepada dealer *handphone* lain yang ada di Wamena yang bisa membayar secara tunai dimana Terdakwa menjualnya ke dealer *handphone* Fikri Cell dan AA Cell yang juga membutuhkan persediaan *handphone* secara cepat menurut Majelis Hakim dilakukan Terdakwa secara sadar, dikehendaki dan mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah perbuatan yang salah dan melawan hukum, serta perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa karena berhubungan langsung dengan jabatannya sebagai Supervisor di Papua Timur dan sekitarnya, sehingga secara nyata dapat memberi kemudahan dan keleluasaan baginya dalam melancarkan aksinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Supervisor di Papua Timur dan sekitarnya dimana Terdakwa memiliki tugas pokok atau tanggung jawab pekerjaan sebagai penjual yang melakukan orderan dari *dealer/counter handphone*, melakukan pemasangan brendingan dan melakukan penjualan *handphone* yang mengakibatkan kerugian materil yang dialami oleh saksi Budi Santoso, atasan saksi Sudarmin (dealer *handphone* yang bernama Media Ponsel), dan juga dealer *handphone* lainnya yang berada di Wamena sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan demikian unsur dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena berhubungan dengan pekerjaannya/jabatannya atau karena mendapat upah/uang telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Ad.4. Unsur Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mencermati unsur-unsur dari Pasal 65 ayat (1) KUHPidana (*Concursus Realis*) tersebut diatas, dapat diartikan bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHPidana tersebut mengatur tentang gabungan (beberapa) tindak pidana dalam beberapa perbuatan, tanpa menyebutkan tindak pidana itu sejenis atau tidak sejenis. Dalam hal adanya beberapa tindak pidana yang sama/sejenis dalam beberapa perbuatan, maka akan menimbulkan suatu pertanyaan, apakah penuntut umum akan men-*juncto*-kan (menghubungkan, ed.) pasal utama dengan Pasal 65 ayat (1) KUHPidana tentang gabungan dalam beberapa perbuatan (*Concursus Realis*) atau dengan Pasal 64 KUHPidana tentang perbuatan berlanjut (*Voortgezette Handeling*)?

Menimbang, bahwa dalam hal ini kita dapat memperhatikan *Arrest Hoge Raad* No. 8255 Juni 1905, yang pada pokoknya mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam “jarak waktu lebih empat hari” adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHPidana, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan (tindak pidana) yaitu Terdakwa mengambil semua handphone yang telah dipesan oleh dealer *handphone* yaitu saksi Budi Santoso dan dealer *handphone* lainnya yang dipesan melalui Terdakwa pada saat *handphone* tersebut tersebut tiba di Wamena untuk selanjutnya dijual kepada dealer *handphone* lain yang ada di Wamena yang bisa membayar secara tunai dimana Terdakwa menjualnya ke dealer *handphone* Fikri Cell dan AA Cell yang juga membutuhkan persediaan *handphone* secara cepat sehingga perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian kepada saksi Budi Santoso, atasan saksi Sudarmin (dealer *handphone* yang bernama Media Ponsel), dan juga dealer *handphone* lainnya yang berada di Wamena;

Menimbang, bahwa gabungan beberapa perbuatan yang dilakukan terhadap masing-masing korban tersebut diatas harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang



diancam dengan dengan pidana pokok sejenis, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari beberapa perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian materil, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal dari Penuntut Umum, maka Permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki tanggungan ekonomi terhadap keluarga untuk menafkahi anak dan istri Terdakwa dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut Permohonan dimaksud sebagai bagian dari keadaan atau hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa sebagaimana yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) Lembar Slip Gaji Bulan April Tahun 2022 Atas Nama Andrew Anderson Titarsole;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar surat Pemutusan Hubungan Kerja Dengan No.001/phk/hrd-v/2022 Atas Nama Andrew Anderson Titarsole;
- 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Pembayaran Virtual Account Billing Pt. Bank Negara Indonesia Berwarna Merah Mudah Pada Tanggal 27 September 2021 Dengan Total Pembayaran Sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus Juta Rupiah);
- 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Pembayaran Virtual Account Billing Pt. Bank Negara Indonesia Berwarna Kuning Pada Tanggal 4 Oktober 2021 Dengan Total Pembayaran Sebesar Rp. 22.810.000,- (dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);
- 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Pembayaran Virtual Account Billing Pt. Bank Negara Indonesia Berwarna Kuning Pada Tanggal 8 Desember 2021 Dengan Total Pembayaran Sebesar Rp. 26.800.000,- (dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Pembayaran Virtual Account Billing Pt. Bank Negara Indonesia Berwarna Merah Mudah Pada Tanggal 13 Desember 2021 Dengan Total Pembayaran Sebesar Rp. 19.800.000,- (sembilan Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu Dengan No:02/pkwt/sales-papua Timur/xi/2020, Yang Sudah Dilegasir;
- 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dengan No:04/hrd-papua Timur/pkwt/ix/2019, Yang Sudah Dilegasir;

statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materil bagi korban yaitu saksi Budi Santoso, atasan saksi Sudarmin (dealer handphone yang bernama Media Ponsel), dan juga dealer *handphone* lainnya yang berada di Wamena;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa memiliki beban dan tanggung jawab keluarga.

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andrew Anderson Titarsole** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Slip Gaji Bulan April Tahun 2022 Atas Nama Andrew Anderson Titarsole;
 - 1 (satu) Lembar surat Pemutusan Hubungan Kerja Dengan No.001/phk/hrd-v/2022 Atas Nama Andrew Anderson Titarsole;
 - 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Pembayaran Virtual Account Billing Pt. Bank Negara Indonesia Berwarna Merah Mudah Pada Tanggal 27 September 2021 Dengan Total Pembayaran Sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus Juta Rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Pembayaran Virtual Account Billing Pt. Bank Negara Indonesia Berwarna Kuning Pada Tanggal 4 Oktober 2021 Dengan Total Pembayaran Sebesar Rp. 22.810.000,- (dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Pembayaran Virtual Account Billing Pt. Bank Negara Indonesia Berwarna Kuning Pada Tanggal 8 Desember 2021 Dengan Total Pembayaran Sebesar Rp. 26.800.000,- (dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Pembayaran Virtual Account Billing Pt. Bank Negara Indonesia Berwarna Merah Mudah Pada Tanggal 13

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 Dengan Total Pembayaran Sebesar Rp. 19.800.000,-
(sembilan Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

- 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu Dengan No:02/pkwt/sales-papua Timur/xi/2020, Yang Sudah Dilegasir;

- 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dengan No:04/hrd-papua Timur/pkwt/ix/2019, Yang Sudah Dilegasir;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022 oleh kami, Wahyu Iswantoro, S.H., sebagai Hakim Ketua, Feisal Maulana, S.H., Yahya Muhaymin Hatta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Frengki, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Nurmin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Feisal Maulana, S.H.

Wahyu Iswantoro, S.H.

Yahya Muhaymin Hatta, S.H.

Panitera Pengganti,

Frengki, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)